

PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI LEMBAGA
PENDIDIKAN

Ajeng Kusuma Andini

Universitas Bandar Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi

Email: ajengkusumaandini1@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine initiatives to eliminate possible corruption by introducing anti-corruption instruction in educational establishments, including both universities and schools. By consulting a variety of sources, including books, journals, and articles, this study employs a qualitative methodology. Given that corruption is still a problem in Indonesia, the primary goal is to instill anti-corruption values in the younger generation, particularly in educational institutions. Individual factors, family and community environments, political and economic circumstances, and organisational factors are some of the causes of corruption in Indonesia. By instilling integrity values in everyone, especially students, who are the country's future generation and bear a heavy burden of creating a clean and integrity-based future, anti-corruption education is anticipated to be a preventive measure in the fight against corrupt behaviour. In addition to teaching theory, anti-corruption education aims to develop morally upright, open, and socially responsible individuals. This is thought to be a crucial starting point for long-term initiatives to lessen or even eradicate Indonesia's corrupt culture.

Keywords : *Anti-Corruption; Educational Institutions; Values; Young Generation*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai inisiatif untuk memberantas potensi korupsi dengan memperkenalkan pendidikan antikorupsi di lembaga pendidikan, baik universitas maupun sekolah. Dengan merujuk pada berbagai sumber, termasuk buku, jurnal, dan artikel, penelitian ini menerapkan metodologi kualitatif. Mengingat korupsi masih menjadi masalah di Indonesia, tujuan utamanya ialah menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada generasi muda, khususnya di lembaga pendidikan. Faktor individu, lingkungan keluarga dan masyarakat, keadaan politik dan ekonomi, serta faktor organisasi merupakan beberapa penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Dengan menanamkan nilai-nilai integritas pada setiap orang, khususnya siswa, yang merupakan generasi penerus bangsa dan memikul beban berat untuk menciptakan masa depan yang bersih dan berintegritas, pendidikan antikorupsi diharap bisa menjadi langkah preventif dalam memerangi perilaku korupsi. Selain mengajarkan teori, pendidikan antikorupsi bertujuan untuk mengembangkan individu yang bermoral, terbuka, dan bertanggungjawab secara sosial. Hal ini dianggap sebagai titik awal yang penting bagi berbagai inisiatif jangka panjang untuk

Article History

Received: Oktober 2024
Reviewed: Oktober 2024
Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Sindoro.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Sindoro



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

mengurangi atau bahkan memberantas budaya korup di Indonesia.

Kata Kunci : Anti Korupsi; Nilai; Lembaga Pendidikan; Generasi Muda

I. PENDAHULUAN

Tingkat korupsi di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan, seakan-akan telah menjadi penyakit yang menggerogoti kesehatan mental masyarakat dan sulit disembuhkan. Semboyan anti korupsi yang kerap terdengar di jalan-jalan atau di lembaga-lembaga tertentu seakan-akan hanya omong kosong belaka. Kelalaian yang disengaja maupun tidak disengaja dari masyarakat Indonesia sendiri memperburuk keadaan ini. Kelalaian ini terlihat dari tindakan-tindakan yang dianggap wajar dan wajar, padahal seringkali mengutamakan kepentingan individu atau kelompok dengan mengorbankan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, korupsi sulit dihentikan dan diberantas. Sejak UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi diterbitkan, Indonesia telah berupaya keras guna mencegah dan memberantas korupsi. Secara substansi dan struktural, lembaga dan peraturan perundang-undangan antikorupsi telah dibentuk untuk memberantas korupsi. Dengan penekanan pada penerapan perangkat hukum untuk menegakkan hukum pidana dan memberantas tindak pidana korupsi, telah ditempuh dua strategi utama, yakni substansial dan struktural. Inisiatif-inisiatif tersebut bisa dilengkapi dengan upaya-upaya preventif nonkriminal dari sudut pandang pencegahan kejahatan.¹

Upaya-upaya preventif tersebut perlu secara sistematis diintegrasikan ke dalam budaya masyarakat. Salah satu strategi yang efektif untuk mengatasi masalah ini secara preventif ialah dengan melaksanakan berbagai inisiatif yang ditujukan guna mencegah korupsi. Berbagai inisiatif antikorupsi telah dilaksanakan, tetapi hasilnya belum selalu memuaskan. Misalnya, inisiatif "kantin antikorupsi" yang awalnya digagas di berbagai jenjang pendidikan kini hampir tidak dikenal dan kurang mendapat perhatian. Kurangnya inisiatif-inisiatif untuk menumbuhkan pola pikir antikorupsi, khususnya di kalangan generasi milenial, ditunjukkan dengan tidak adanya lagi program-program seperti ini. Dalam upaya pemberantasan korupsi, pendidikan menjadi hal yang krusial, khususnya dalam hal penyaluran materi edukasi bertema antikorupsi. Luckyto Mukhammad (2021) menegaskan bahwasanya semua lapisan masyarakat Indonesia memiliki tanggungjawab untuk memberantas korupsi, bukan hanya KPK. Pendidikan merupakan taktik krusial dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi merupakan langkah terencana untuk mendorong pembaruan politik melalui sistem pendidikan yang mampu menumbuhkan budaya yang berintegritas. Dimulai dari lembaga pendidikan, pendidikan ini juga penting dalam mendorong pembangunan pemerintahan yang terpadu dan bersih. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini dirumuskan oleh penulis didasarkan atas uraian, khususnya: Bagaimana upaya yang bisa dilakukan guna mencegah dan memberantas korupsi melalui pendidikan antikorupsi?

¹ Faizah Nur, S. R. (2018). Penanaman Nilai Anti Korupsi Melalui Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di MI Bustanut Thalabah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.1 No.2, Hal 119-121.

II. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian menerapkan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Data primer dan sekunder diterapkan untuk mengumpulkan data melalui kerja lapangan dan penelitian kepustakaan. Analisis data yuridis kualitatif diterapkan.²

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Masalah Korupsi Di Indonesia

Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang sangat serius dan mengakar di berbagai bidang kehidupan, menyebabkan kerugian baik secara materiel maupun imateriel. Dari sisi ekonomi, korupsi merugikan keuangan negara, sementara di sisi lain, moral dan mentalitas bangsa Indonesia mengalami kerusakan yang sulit diperbaiki. Praktik korupsi di Indonesia sebenarnya telah berlangsung sejak era kerajaan-kerajaan kuno dan terus berlanjut hingga masa penjajahan Belanda.

Dalam Seminar Hasil Riset Humaniora Antar Klaster, sejarawan UGM, Suhartono, menjelaskan bahwasanya akar korupsi di Indonesia bisa ditelusuri kembali pada era feodal. Birokrasi tradisional yang terbentuk di zaman feodal menumbuhkan pola pikir yang korup, dimana pengawasan dan kontrol terhadap pejabat sangat lemah. Suhartono menegaskan bahwasanya sejak dulu budaya permisif terhadap penyalahgunaan wewenang telah berkembang dan menjadi bagian dari mentalitas bangsa. Tidak ada perubahan signifikan dalam struktur sosial dan budaya selama puluhan tahun, sehingga korupsi terus berlanjut dari generasi ke generasi.³

Theodore M. Smith, yang dikutip oleh James dan Mochtar, juga menyoroti bagaimana korupsi di Indonesia sebagian besar dipengaruhi oleh faktor budaya, politik, dan ekonomi. Ia menekankan bahwasanya faktor sejarah, khususnya sistem feodal yang pernah berlaku, menjadi penyebab utama mengapa korupsi masih merajalela di Indonesia. Feodalisme menciptakan budaya kekuasaan yang terpusat, di mana kepentingan pribadi dan keluarga seringkali lebih diutamakan daripada kepentingan umum.

Sosiolog Wertheim juga berpendapat bahwasanya faktor budaya memainkan peran besar dalam pertumbuhan korupsi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ia mencatat bahwasanya dalam budaya bangsa, loyalitas kepada keluarga seringkali lebih kuat dibandingkan dengan loyalitas kepada negara atau masyarakat luas. Akibatnya, individu-individu yang memiliki posisi strategis seringkali menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau keluarganya, sehingga memperparah praktik korupsi. Faktor-faktor seperti rendahnya tingkat kesejahteraan, politik kotor yang sarat kepentingan individu, serta sistem pemerintahan yang terpusat, turut memperparah situasi ini. Hal-hal tersebut saling berinteraksi, menciptakan lingkungan yang kondusif bagi korupsi untuk terus berkembang.

Penjelasan di atas memperjelas bahwasanya korupsi pada dasarnya merupakan fenomena yang sudah ada sejak berabad-abad lalu dan sangat sulit untuk diberantas. Korupsi sulit diberantas karena telah menjadi "way of life" atau kebiasaan, menurut jurnal internasional Amien Rais. Intinya, korupsi merupakan tindakan yang biasanya dilakukan untuk mendapat uang. Praktik-praktik yang tidak etis, seperti suap, pemerasan, pemberian bonus, dan sebagainya, sering kali dilakukan untuk mendapat keuntungan tersebut. Mengacu pada UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, terdapat beberapa tindakan yang termasuk dalam kategori ini, seperti:

²Hartono, B., & Hasan, Z. Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor:6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk)

³ Luckyto Mukhammad (2021) Peran Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. Hal 9

- a. Adanya kerugian negara
- b. Suap
- c. Penyalaguna kedudukan
- d. Pemerasan
- e. Kecurangan
- f. Pengadaan barang dan jasa
- g. Gratifikasi
- h. Percobaan, permufakatan jahat maupun pembantuan tindak pidana korupsi
- i. Dan jenis perbuatan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi.

Tindakan korupsi masih sering terjadi di Indonesia. Didasarkan atas data dari KPK, penyuapan merupakan jenis korupsi yang paling umum, diikuti oleh korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan anggaran. Daerah dengan tingkat korupsi tertinggi meliputi pemerintah pusat, Sumatera Utara, Jakarta, dan Jawa Barat.

Didasarkan atas lembaga yang paling banyak terlibat korupsi, kementerian/lembaga pemerintah berada di urutan pertama dengan 274 kasus, diikuti oleh lembaga pemerintah daerah/kota dengan 181 kasus, serta lembaga pemerintah provinsi dengan 99 kasus. Badan legislatif seperti DPR/DPRD mencatatkan 61 kasus korupsi.

Dari segi profesi, pelaku dari sektor swasta menduduki posisi teratas dengan 184 kasus, disusul oleh pejabat eselon I, II, dan III dengan 175 kasus, serta anggota DPR/DPRD yang terlibat dalam 145 kasus. Hakim juga tak luput dari praktik korupsi, dengan 17 kasus yang tercatat antara tahun 2004 hingga 2007.

Data ini menunjukkan bahwasanya korupsi tidak hanya merugikan pelaku, tetapi juga membawa dampak signifikan bagi masyarakat dan pembangunan bangsa secara keseluruhan.

2. Berbagai Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi

⁴Menurut Wiryawan (2016), sebagian orang beranggapan bahwasanya dirinya akan sukses jika ia menjadi kaya, yang menjadi penyebab utama terjadinya korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, orang tidak akan berhenti untuk mendapat kekayaan, termasuk dengan cara korupsi yang merugikan keuangan negara dan negara. Berikut ini ialah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi:

a. Faktor Pribadi Manusia

Keserakahan merupakan penyebab utama terjadinya korupsi, apabila masyarakat memiliki pola pikir materialistis dan politik yang masih berlandaskan pada harta benda semata, hal ini bisa memicu terjadinya korupsi dan politik uang. Banyak pejabat pemerintah yang berpotensi melakukan korupsi pada saat itu. Korupsi mudah dilakukan apabila keinginan untuk menjadi kaya tidak bisa ditahan lagi dan kekayaan bisa diperoleh dengan cara korupsi. Untuk memenuhi tuntutan konsumerisme tersebut, gaya hidup konsumerisme tanpa pendapatan yang layak bisa memicu terjadinya korupsi. Menurut Rongan (2017), orang yang melakukan korupsi karena ketamakan dan pola pikir materialistis harus menghadapi konsekuensi yang berat. Seseorang yang tidak memiliki moral dan iman yang baik akan lebih mudah melakukan korupsi karena keinginannya yang berlebihan terhadap kekayaan, konsumerisme, dan keserakahan.

b. Faktor Keluarga dan Masyarakat

Masyarakat yang memberi peluang untuk korupsi atau orang lain bisa menjadi motivasi untuk melakukan korupsi. Penjelasan berikut berlaku untuk faktor-faktor eksternal tersebut: Pertama, dorongan keluarga bisa menjadi kekuatan pendorong di balik perilaku korupsi.

⁴ Wiryawan, A. d. (2016). Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya. Hal 63 Rongan, W. (2017). Korupsi : Teori, Faktor Penyebab, Dampak dan Penanganannya. Hal 33-36.

Mazhab perilaku berpendapat bahwasanya faktor sosial sering kali memainkan peran penting dalam melakukan tindakan tersebut. Pada kenyataannya, dalam kasus korupsi, faktor keluarga sering kali memberi perlindungan daripada hukuman bagi anggota keluarga yang menyalahgunakan wewenang khusus mereka. Kedua, budaya, nilai, dan kepercayaan yang korup merasuki masyarakat, yang pada gilirannya memotivasi orang untuk melakukan korupsi (Rongan, 2017). Korupsi bisa terjadi akibat perilaku korup. Ketiga, ketidaktahuan masyarakat umum bahwasanya korupsi terutama mempengaruhi orang itu sendiri.

c. Faktor Ekonomi dan Politik

Kontrol sosial merupakan proses politik yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwasanya tidak semua orang melakukan korupsi seperti yang diharap masyarakat (Rongan, 2017). LSM dan lembaga negara yang terorganisasi secara politik melakukan berbagai tugas untuk menjaga kontrol sosial. Menurut Rongan (2017), kurangnya kontrol sosial terhadap korupsi memungkinkan praktik korupsi merajalela tanpa terkendali.

d. Faktor Organisasi

Budaya organisasi bisa menyebabkan korupsi dan berdampak signifikan terhadap anggotanya. Oleh karena itu, pengelolaan budaya organisasi yang buruk bisa mengakibatkan kondisi negatif dalam suatu organisasi. Karakteristik suatu organisasi bisa menjadi faktor terjadinya korupsi. Pertama, manajer atau supervisor tidak berperilaku baik. Peran seorang pemimpin dalam suatu organisasi memiliki pengaruh besar terhadap pengikutnya. Akibatnya, sangat mungkin bawahannya akan mengikuti jika ia gagal memberi contoh positif dalam hal korupsi. Tidak adanya akuntabilitas organisasi merupakan faktor kedua.

3. Pentingnya Pendidikan Anti Korupsi (PAK)

Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk karakter bangsa. Pendidikan memberi harapan kesejahteraan dalam banyak hal. Kata "pendidikan" berasal dari bahasa Yunani "paideia" (pedagogi), yang berarti membentuk generasi penerus menjadi manusia yang mampu terlibat dalam kegiatan sosial dan budaya. KiiHajar Dewantara menegaskan bahwasanya tujuan pendidikan ialah membantu peserta didik tumbuh menjadi manusia yang bermoral dan berbudi luhur. Tujuan pendidikan yang luhur ialah untuk melahirkan generasi penerus yang bermoral, kuat, adil, dan rendah hati.

Dengan demikian, salah satu cara terbaik untuk mengembangkan karakter dan menjadi pribadi yang lebih berbudaya dan bermartabat ialah melalui pendidikan. Guna mencegah korupsi, pendidikan antikorupsi harus didasarkan terutama pada pengembangan karakter.

4. Peran Lembaga Pendidikan Terhadap Anti Korupsi

Gerakan antikorupsi tidak mengabaikan peran penting lembaga pendidikan dalam menjaga dan membina jati diri bangsa. Karena berperan penting dalam membendung "pasokan" individu korup di Indonesia, lembaga seperti sekolah dan universitas bisa menjadi garda terdepan gerakan integritas. Melihat besarnya peran orang terpelajar, pemberantasan korupsi melalui pendidikan formal merupakan salah satu strategi yang dianggap penting. Memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk bekerja di suatu profesi atau menduduki jabatan di masyarakat saja tidak cukup; yang terpenting ialah menerapkan keterampilan dan pengetahuan tersebut dengan benar, menghindari korupsi, memberi arahan tentang cara memberantasnya, dan berupaya berkontribusi aktif dalam pencegahannya. Selain dalam upaya pemberantasan korupsi, lembaga pendidikan berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan integritas bangsa. Karena berperan penting dalam mencegah masuknya individu korup, lembaga seperti sekolah dan universitas bisa berperan sebagai mesin integritas. Salah satu aspek terpenting dalam pemberantasan korupsi ialah melalui pendidikan formal⁵. Pengetahuan dan keterampilan

⁵ Sri, W. (2022). Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa. Hal 29-30.

saja tidak cukup untuk mengelola pekerjaan atau jabatan di masyarakat; penggunaan alat-alat ini secara efektif sangatlah penting. Termasuk peringatan terhadapnya. Tujuan dari materi pendidikan antikorupsi ialah untuk memberi pemahaman yang cukup kepada masyarakat tentang korupsi, cara melawannya, dan pentingnya mengamalkan prinsip-prinsip tersebut sejak dini agar bisa tumbuh sebagai individu dan menjaga integritas lembaga pendidikan. Tujuannya ialah untuk menanamkan budaya antikorupsi di kalangan siswa dan lembaga pendidikan sehingga setiap orang bisa terlibat dalam upaya melawan korupsi.

5. Implementasi Nilai PAK Sedini Mungkin Dalam Mencegah Maupun Memberantas Korupsi

Nilai-nilai antikorupsi yang meliputi nilai/sikap, nilai-nilai inti, dan etos harus dicantumkan dalam materi PAK. Prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): jujur, kasih sayang, independen, disiplin, akuntabilitas, ketekunan, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan merupakan landasan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. Pendidikan antikorupsi pada hakikatnya bertujuan guna mencegah korupsi dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada setiap orang, terutama anak sekolah, yang merupakan generasi penerus pemimpin negara yang bertanggungjawab. Siswa harus diajarkan sedikitnya sembilan nilai antikorupsi sejak usia dini, meliputi.⁶

(1) Kejujuran

Guna mencegah korupsi, seseorang harus terlebih dahulu bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena takut mengecewakan orang lain, orang yang bersikap jujur akan menjauhi sikap korup. Sikap tidak jujur tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis yang berlangsung lama. Mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan, tidak menjiplak atau menduplikasi pekerjaan orang lain, tidak memanipulasi fakta dan informasi, serta selalu mengambil keputusan yang bijak merupakan contoh dari upaya antikorupsi yang mengandung nilai tersebut. Mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan, tidak menjiplak atau menduplikasi pekerjaan orang lain, tidak memanipulasi fakta dan informasi di tempat kerja, serta mengambil keputusan yang bijak.

(2) Peduli

Peduli berarti memperhatikan, mengabaikan, dan memerhatikan. Sikap peduli bisa diterapkan pada hal-hal yang tumbuh di sekitar kita atau lingkungan itu sendiri. Misalnya, menjaga lingkungan sekitar, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat.

(3) Kemandirian

Menjadi mandiri berarti mampu menghidupi diri sendiri dan tidak terlalu bergantung pada orang lain untuk berbagai tugas. Salah satu cara untuk menunjukkan nilai kemandirian ialah dengan menyelesaikan soal ujian sendiri dan menyelesaikan semua kewajiban dengan inisiatif sendiri daripada orang lain.

(4) Kedisiplinan

Kata Latin discipline, yang berarti instruksi atau pelatihan dalam kesopanan, spiritualitas, dan pengembangan karakter, merupakan asal kata discipline. Di antara hal-hal lainnya, discipline bisa ditunjukkan dengan memiliki keterampilan manajemen waktu yang baik, mematuhi semua hukum dan pedoman yang berlaku, menyelesaikan tugas sesuai jadwal, dan tetap fokus pada pekerjaan seseorang.

⁶ Faizah Nur, S. R. (2018). Penanaman Nilai Anti Korupsi Melalui Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di MI Bustanut Thalabah. Hal 119-121.

(5) Tanggungjawab

Menurut Sugono, tanggungjawab ialah keadaan menanggung segala sesuatu (dituntut, disalahkan, dan dituntut jika terjadi kesalahan). Lima kategori tanggungjawab bisa dibedakan jika dilihat dari kondisi individu dalam hubungannya dengan hubungan yang telah dijalinnya, yakni tanggungjawab terhadap diri sendiri, tanggungjawab terhadap keluarga, tanggungjawab terhadap masyarakat, tanggungjawab terhadap bangsa dan negara, dan tanggungjawab terhadap Tuhan.

(6) Kerja Keras

Istilah "kerja keras" menggambarkan usaha yang dilakukan secara terus-menerus (tidak kenal menyerah) untuk menyelesaikan tugas yang ada hingga tuntas. Kerja keras yang merupakan istilah yang diterapkan untuk menggambarkan tujuan mulia yang dicapai demi kemaslahatan orang lain dan lingkungan sekitar, bukan berarti bekerja hingga tuntas lalu berhenti.

(7) Sederhana

Pemberlakuan hidup sederhana sangat penting dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Orang yang hidup sederhana terbiasa untuk tidak menyia-nyiakan sumber daya atau hidup di luar batas kemampuannya. Orang yang hidup sederhana juga diajarkan untuk mengutamakan kebutuhan daripada keinginan.

(8) Berani

Sikap berani bisa ditunjukkan dengan berani berbicara atau membela apa yang benar, berani bertanggungjawab, mengakui kesalahan, dan sebagainya. Untuk meraih kesuksesan, diperlukan keberanian yang besar. Hal ini bisa diperkuat dengan sikap percaya diri. Jika memiliki ilmu yang kuat, rasa percaya diri akan semakin matang.

(9) Keadilan

Keadilan berarti memperlakukan orang lain secara setara. Misalnya, pola pikir antikorupsi yang mengandung nilai ini akan menghargai hak orang lain dan tidak melakukan tindakan tidak jujur, seperti mencuri dari orang lain, menyelesaikan tugas yang diberikan sebelum mendapat haknya, memihak, atau melakukan tindakan yang mendukung nepotisme.

6. Upaya yang Dilakukan Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi

Konsep pemberantasan dan pencegahan korupsi saling terkait. Pelaku korupsi yang potensial dapat dicegah melakukan korupsi jika ada sistem pencegahan korupsi yang mapan, berhasil, dan dikenal luas. Untuk menghentikan atau mengurangi jumlah kasus korupsi, polisi telah mengambil sejumlah tindakan. Ini merupakan komponen penting dari inisiatif untuk menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraannya. Kegiatan untuk menghentikan kejahatan sebelum terjadi dan menangani pelanggar yang dihukum dan dikirim ke penjara atau fasilitas pasyarakatan lainnya termasuk dalam pencegahan kejahatan. Kesejahteraan, keamanan, dan perlindungan masyarakat merupakan tujuan akhir dari inisiatif pencegahan kejahatan. Sebagai salah satu organisasi yang bertugas mencegah kejahatan, polisi bertanggung jawab untuk membangun dan menegakkan hukum dan ketertiban. Tugas-tugas ini, yang meliputi mengambil tindakan terhadap apa pun yang dapat membahayakan keamanan nasional, negara, atau masyarakat, dapat dipisahkan menjadi tugas preventif dan represif. Upaya untuk menghentikan korupsi di masyarakat juga melibatkan polisi. Selain bersifat represif, upaya polisi untuk menegakkan kontrol sosial juga bersifat preventif⁷.

⁷ Hartono, B., Hasan, Z., & Khurniawan, H. B. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung Smpn 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor: 32/Pid. Sus-Tpk/2021/PN. Tjk). *Sol Justicia*, 5(2), 192-204.

Teori pengembalian aset negara dibagi menjadi empat fase :

1. Teori Penelusuran Aset

Tahap penelusuran aset merupakan langkah awal dalam pemulihan aset dari tindak pidana korupsi. Menurut John Conyngham, pihak berwenang yang melakukan penyidikan atau pelacakan aset bekerja sama dengan firma hukum dan firma akuntansi untuk menjaga fokus dan cakupan penyidikan. Diasumsikan untuk tujuan penyidikan bahwa pelaku tindak pidana akan menjaminkan uang yang diperoleh secara melawan hukum untuk keperluan keluarga dan pribadi.

2. Teori pembekuan aset

Tahap pembekuan merupakan tahap kedua. Perintah pengadilan atau badan berwenang lainnya dapat menempatkan seseorang di bawah perwalian atau pengawasan untuk sementara waktu, atau dapat melarang sementara pengalihan, konversi, pembuangan, atau pemindahan kekayaan, sebagaimana dinyatakan dalam UNCAC 2003.

3. Teori penyitaan aset

Penyitaan aset merupakan tahap ketiga. Biasanya, pengadilan atau badan berwenang lainnya di negara penerima mengeluarkan perintah penyitaan setelah putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana.

4. Pengembalian Aset

Ialah kerugian Negara korban Tindak Pidana Korupsi yang ditimbulkan oleh pelaku Tindak Pidana Korupsi

Penggantian kerugian negara dengan dana pengganti sangat penting dilakukan agar dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan selanjutnya. Terpidana memiliki peluang untuk mengalihkan atau menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi karena proses hukum tindak pidana korupsi biasanya memakan waktu lama sehingga sulit untuk dikembalikan. Selain itu, karena tindak pidana korupsi tidak lazim dan pelakunya cerdas serta menduduki jabatan tinggi, maka pengadilan dapat dengan mudah mengalihkan atau menyembunyikan harta kekayaan hasil korupsinya. Didasarkan atas "Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jaksa dapat menyita harta kekayaan terpidana dan melelangnya untuk memperoleh uang pengganti apabila terpidana tidak membayar uang yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam waktu paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap".⁸

⁸ Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Implementasi Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Tjk).

IV. KESIMPULAN

Pendidikan antikorupsi memang harus mencapai dua tujuan utama, yakni menanamkan jiwa antikorupsi dan mendorong peran aktif para tenaga pendidik. Dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada generasi muda, kita membangun kesadaran akan pentingnya integritas dan kejujuran. Pendidikan ini akan mengarahkan mereka untuk menjadi individu yang beretika, memiliki tanggungjawab sosial, serta menyadari bahaya korupsi dalam kehidupan bermasyarakat. Peran tenaga pendidik sangat penting dalam proses ini. Mereka harus konsisten menanamkan nilai-nilai kejujuran, memberi teladan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip antikorupsi. Dengan keterlibatan aktif tenaga pendidik, generasi muda akan memiliki pondasi moral yang kuat, yang akan menuntun mereka untuk berperilaku jujur dan etis ketika dewasa. Pendidikan antikorupsi juga menjadi upaya pencegahan jangka panjang dalam meminimalkan tindakan korupsi di masyarakat, karena dengan membangun karakter individu yang kuat sejak dini, kita menciptakan generasi yang berkomitmen untuk menjunjung tinggi integritas di masa depan.

V. SARAN

Membangun nilai-nilai antikorupsi sejak dini memang sangat penting karena merupakan langkah awal dalam membentuk karakter generasi penerus yang jujur dan bertanggungjawab. Pendidikan antikorupsi yang diajarkan kepada anak-anak tidak hanya melalui teori, tetapi juga dengan memberi contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Para tenaga pendidik dan orang tua memegang peranan kunci dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan rasa tanggungjawab. Dengan konsistensi dalam mengajarkan nilai-nilai ini, anak-anak akan tumbuh dengan kesadaran yang mendalam tentang bahaya korupsi, serta akan memiliki fondasi moral yang kuat untuk menolak tindakan koruptif di masa depan⁹. Melalui pendekatan ini, kita bisa menciptakan generasi yang lebih bersih dan berintegritas, yang mampu membawa perubahan positif di masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih adil.

⁹ Widhiyaastuti Dike, A. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berprilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. Hal 18.

Muhammad, N. (2021). Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Siswa Sekolah Dasar. Hal 133-134.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizah Nur, S. R. (2018). Penanaman Nilai Anti Korupsi Melalui Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di MI Bustanut Thalabah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.1 No.2, Hal 119-121.
- Hartono, B., & Hasan, Z. Akibat Hukum Putusan Pra Peradilan Terhadap Penetapan Tersangka Dugaan Melakukan Tindak Pidana Korupsi Di Sekretariat DPRD Tulang Bawang (Studi Putusan Nomor:6/Pid.Pra/2020/PN.Tjk)
- Luckyto Mukhammad (2021) Peran Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi. Hal 9
- Wiryanawan, A. d. (2016). Analisis Hukum Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya. Hal 63 Rongan, W. (2017). *Korupsi : Teori, Faktor Penyebab, Dampak dan Penanganannya*. Hal 33-36.
- Mukti, Tri Anggoro. (2018). Mendorong Penerapan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. *Perspektif Hukum*, Vol.18(2). Hal 331.
- Sri, W. (2022). Pentingnya Pendidikan Tentang Anti Korupsi Kepada Mahasiswa. Hal 29-30.
- Faizah Nur, S. R. (2018). Penanaman Nilai Anti Korupsi Melalui Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di MI Bustanut Thalabah. Hal 119-121.
- Hartono, B., Hasan, Z., & Khurniawan, H. B. (2022). Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penggelembungan Anggaran Rehabilitasi Gedung Smpn 10 Metro Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor: 32/Pid. Sus-Tpk/2021/PN. Tjk). *Sol Justicia*, 5(2), 192-204.
- Hartono, B., & Hasan, Z. (2021). Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalah Gunaan Anggaran Pendahuluan Dan Belanja Kampung (Apbk) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus Nomor: 13/Pid. Sus-Tpk/2020/Pn. Tjk).
- Widhiyaastuti Dike, A. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berprilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. Hal 18. Muhammad, N. (2021). Penerapan Pendidikan Anti Korupsi Kepada Siswa Sekolah Dasar. Hal 133-134.